



**P U T U S A N**

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzan Efendi Bin Asmari;
2. Tempat lahir : SURABAYA;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL LONTAR NO 22 SURABAYA;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SWASTA;

Terdakwa Fauzan Efendi Bin Asmari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
- Terdakwa Fauzan Efendi Bin Asmari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN EFENDI Bin ASMARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAN EFENDI Bin ASMARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam type Pocho dikembalikan kepada saksi RENGGA WAHYU MELINDO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAUZAN EFENDI Bin ASMARI pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 03.15 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Jl. Raya Lontar RT.03 RW.02 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sby



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 03.15 WIB, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sewaktu terdakwa lewat didepan rumah kontrakan yang di tempati oleh saksi RENGGA WAHYU MELINDO, melihat pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa segera masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam type Pocho Phone F1 yang berada dilantai ruang tamu, setelah itu terdakwa berjalan keluar pergi meninggalkan rumah tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD MUNIR, sehingga terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh saksi RENGGA WAHYU MELINDO dan saksi MUHAMMAD MUNIR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RENGGA WAHYU MELINDO mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENGGA WAHYU MELINDO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 03.15 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam milik saksi, yang berada di rumah Jl. Raya Lontar RT.03 RW.02 Surabaya;
  - Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD MUNIR kemudian berhasil mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD MUNIR, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 03.15 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saksi RENGGA WAHYU MELINDO, sewaktu di rumah  
Jl. Raya Lontar RT.03 RW.02 Surabaya;

- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi RENGGA WAHYU  
MELINDO kemudian berhasil mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak  
keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 03.15  
WIB, terdakwa lewat didepan rumah kontrakan saksi RENGGA WAHYU  
MELINDO di Jl. Raya Lontar RT.03 RW.02 Surabaya;
- Bahwa pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian  
terdakwa masuk kedalam rumah, dan mengambil 1 (satu) buah handphone  
merk Xiomi warna hitam yang berada dilantai ruang tamu;
- Bahwa saat terdakwa berjalan keluar pergi meninggalkan rumah,  
diketahui oleh penghuni rumah, sehingga terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang  
meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam type Pocho;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh  
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 03.15  
WIB, terdakwa lewat didepan rumah kontrakan saksi RENGGA WAHYU  
MELINDO di Jl. Raya Lontar RT.03 RW.02 Surabaya;
- Bahwa pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian  
terdakwa masuk kedalam rumah, dan mengambil 1 (satu) buah handphone  
merk Xiomi warna hitam yang berada dilantai ruang tamu;
- Bahwa saat terdakwa berjalan keluar pergi meninggalkan rumah,  
diketahui oleh penghuni rumah, sehingga terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa FAUZAN EFENDI Bin ASMARI yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan;

Dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap Bahwa terdakwa FAUZAN EFENDI Bin ASMARI pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 03.15 WIB, mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam milik saksi RENGGA WAHYU MELINDO, yang berada di rumah Jl. Raya Lontar RT.03 RW.02 Surabaya;

Dengan demikian unsur ” mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa FAUZAN EFENDI Bin ASMARI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam milik saksi RENGGA WAHYU MELINDO yang saat itu handphone tersebut terletak di dalam ruang tamu rumah Jl. Raya Lontar RT.03 RW.02 Surabaya serta dilakukan sekira jam 03.15 WIB;

Dengan demikian unsur " di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RENGGA WAHYU MELINDO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Efendi Bin Asmari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam type Pocho dikembalikan kepada saksi RENGGA WAHYU MELINDO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Ni Made Purnami, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., Martin Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Maryani Melindawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang dilakukan secara video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH. MH.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Sby